



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

No. SK : 440/162/KEP/35.07.103/2019

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotokopi KTP pemilik atau Direktur Badan Hukum
3. Akte pendirian badan hukum
4. Bukti kepemilikan tanah yang sah atau surat kontrak apabila berstatus sewa
5. Persyaratan administrasi lain sesuai peraturan perundang – undangan meliputi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan HO (Ijin gangguan)
6. Surat keterangan domisili usaha
7. Profil panti sehat meliputi struktur organisasi, daftar tenaga penyehat, sarana dan prasarana, peralatan, dan jenis pelayanan kesehatan
8. STPT seluruh tenaga penyehat tradisional
9. Surat pernyataan penyehat tradisional
10. Peta lokasi usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan kelengkapan berkas Penerbitan Surat Terdaftar (STPT) baru/perpanjangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Memverifikasi berkas yang sudah masuk sesuai dengan persyaratan, jika pengajuan tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilakukan revisi
3. Membuat surat undangan survey lapangan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kab Malang
4. Melakukan survey lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil dari survey
5. Membuat Rekomendasi Penerbitan STPT berdasarkan hasil dari survey dan diserahkan kepada DPMPTSP
6. Menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perizinan

Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Laport SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat dinkes.malangkab@gmail.com
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>